

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah kepulauan yang cukup luas. Melihat potensi yang begitu besar, maka di dalam proses pembangunan yang mengarah pada tercapainya tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya struktur yang kuat dari semua sendi kehidupan bangsa baik itu dalam struktur ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan.

Perekonomian di abad 21 ini telah menjadi tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. Sehingga saat ini ada pembagian negara-negara di dunia menjadi negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses globalisasi dan sistem pemerintahan yang baik. Namun di dalam proses pembangunan itu akan ada sisi positif dan ada pula dampak negatif yang mau tidak mau harus diterima dan dihadapi yaitu adanya pergeseran moral, budaya dan meningkatnya kriminalitas ditengah-tengah masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat bertrokan satu

sama lain¹. Disinilah peran dan fungsi hukum harus dijalankan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dengan cara mengatur kehidupan masyarakat dengan suatu aturan tertulis yang memiliki sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana menjadi hal yang penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun memberikan rasa jera bagi pelaku kejahatan.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan hukum sebagai salah satu lembaga di dalam masyarakat adalah perlu oleh karena peranannya sebagai salah satu datum yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil². Jadi dalam pelaksanaan pembangunan, adanya penegakan hukum dan kepastian hukum menjadi harga mati yang harus dilaksanakan. Penyelenggara negara yang memegang peran dan tugas untuk mengambil kebijakan, tentunya memiliki tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat luas. Namun cukup ironis di negeri ini masih ada saja pejabat yang berani untuk mencuri uang negara. Padahal dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 5 butir ke (4) disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Alasan ekonomi lebih banyak menjadi penyebab orang untuk melanggar hukum. Walaupun ada kejahatan tertentu yang sebenarnya lebih

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 14

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 143

pada penumpukan kekayaan dengan menggelapkan uang negara yang sering disebut dengan istilah korupsi. Di Indonesia kasus-kasus korupsi mulai menjadi perhatian pada pasca reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan³. Untuk itulah tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime yaitu sebagai tindak pidana yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya selain kerugian negara juga dampak sosial yang diderita masyarakat secara luas. Ini karena uang yang dikorupsi merupakan uang negara yang seharusnya digunakan bagi kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat. Selain itu perkara korupsi merupakan tindak pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya termasuk sulit. Jadi dibutuhkan ketelitian dan kecermatan oleh penegak hukum guna penyelesaian secepatnya, karena menyangkut pengembalian kerugian negara. Perkara korupsi sangat menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat bahkan dunia internasional, karena perkara korupsi sebenarnya terjadi juga di beberapa negara lain. Beberapa produk hukum dikeluarkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang karena masih terdapat kekurangan kemudian diganti dengan Undang-undang No. 3 tahun

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 97

1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II pasal 413 sampai dengan pasal 437 tentang kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi. Namun kemudian dalam pasal 43 B Undang-undang No. 20 tahun 2001, ketentuan kejahatan jabatan dalam KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku karena telah telah dirumuskan dengan langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan. Dalam era reformasi, karena dianggap masih terdapat kekurangan dalam upaya pemberantasan korupsi seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semangat dan upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundangan-undangan. Dimulai dengan keluarnya :

1. Ketetapan MPR No. XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan "Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara" dan "Komisi Ombudsman Nasional". Bahkan sedang dipersiapkan dan diproses Rancangan Undang-undang tentang Money Laundry (saat ini telah menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2002, Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Suap, dan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (saat ini sudah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001)⁴

⁴ Ibid. hal. 65

Melihat beberapa ketentuan hukum di atas yang terus mengalami pembaharuan dan pembenahan baik pada aturannya maupun lembaganya, sebenarnya sudah sejak lama dilakukan upaya pemberantasan korupsi. Adanya perbaikan aturan hukum seperti dalam Penjelasan Umum Undang – undang No.3 tahun 1971 bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara dan untuk terlaksananya program pembangunan nasional, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 24 Prp tahun 1960 itu kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, sehingga karenanya perlu diganti dengan Undang-undang yang baru tentang pemberantasan korupsi yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang pengisutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian Pembenahan secara kelembagaan dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK berdasarkan Keputusan Presiden No 228 tahun 1967 yang kemudian di tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa ketentuan-ketentuan hukum di atas mungkin memang cukup membuat sebagian masyarakat tenang. Paling tidak ada sanksi yang dapat dikenakan bagi para koruptor di negeri ini. Namun sangat disayangkan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dengan banyaknya kasus korupsi yang masuk ke pengadilan tetapi hanya sebagian saja yang sampai pada putusan hakim. Perkara korupsi yang melibatkan Akbar Tanjung sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada tingkat pertama divonis 3 tahun penjara tapi ditingkat

Peninjauan Kembali (PK) diputus dengan putusan bebas. Kemudian kasus korupsi Soeharto yang sampai saat ini masih menggantung di pengadilan dengan alasan kesehatan.

Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum⁵. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, sebagian besar ada yang diputus bebas atau justru di peti eskan. Ini menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih diintervensi oleh kekuasaan. Hal inilah yang membuat masyarakat sedikit demi sedikit hilang rasa kepercayaannya kepada institusi hukum. Namun akhir-akhir ini ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPRD telah diperiksa di pengadilan dan telah diputus hakim dengan penjatuhan pidana. Ini menunjukkan masih adanya ruang-ruang penegakan hukum di Indonesia walaupun secara realita kekuasaan masih mendeterminasi hukum yang ada.

Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.⁶ Korupsi merupakan tindak pidana yang cukup kompleks. Karena biasanya dilakukan oleh penyelenggara negara baik dari sipil atau pun militer, mulai dari pejabat tinggi sampai pegawai golongan rendah. Atau secara institusi dari lembaga tinggi negara di pemerintah pusat sampai pada RT dan RW. Dalam lingkungan lembaga

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ihnu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 146

⁶ Joko J Prihaimoko, *Tlada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004, hal. 27

eksekutif, legislatif dan yudikatif masih ada saja pejabat yang menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Hal ini jelas sangat merugikan negara.

Menurut M. Friedman dalam usaha modernisasi hukum, maka perlu dibedakan unsur sistem hukum itu dalam tiga hal yang dapat menunjang penegakan hukum yaitu substansi, struktur dan kultur⁷. Substansi hukum merupakan ketentuan Undang-undang yang ada. Struktur hukum terdiri dari semua penegak hukum dan budaya hukum yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut telah ada di Indonesia tetapi belum dapat terlaksana secara baik. Adanya beberapa ketentuan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ternyata tidak menurunkan tingkat korupsi. Ancaman sanksi berupa pidana penjara yang lama dan denda yang bisa mencapai satu milyar bahkan bila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati, ternyata tidak menurunkan tingkat korupsi. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat ini juga belum dapat bekerja secara maksimal. Ditambah lagi dengan kesadaran budaya hukum yang belum terbangun pada masyarakat pada umumnya dan penyelenggara negara pada khususnya.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka dalam penulisan ini penulis memberi judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)".

⁷ M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 11

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dan agar penulisan ini lebih jelas dan terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang ?
3. Apa hambatan – hambatan yang di hadapi hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum dan pemerintahan pada umumnya serta bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat luas dan semua instansi pemerintah dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun instansi swasta serta memberikan pengetahuan dan masukan kepada pengamat dan praktisi hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Suatu penelitian dilakukan tentunya harus menggunakan suatu metode yang nantinya dapat mengarahkan kegiatan penelitian supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Dan hasil-hasil penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini di gunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi di dalam masyarakat. Pada pendekatan yuridis, dimaksudkan untuk dapat mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan

Negeri Semarang. Dimana perlu di pahami secara mendalam mengenai mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan pidana. Pada pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk mengetahui hambatan – hambatan apa yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan perkara korupsi.

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang merupakan penelitian diskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya sampai pada tahap – tahap apa adanya, akan tetapi dengan keyakinan – keyakinan tertentu. Jadi berusaha untuk menggambarkan suatu realita.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Lapangan

1) Observasi atau pengamatan, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data – data yaitu ke Pengadilan Negeri Semarang.

2) Wawancara atau interview, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data dengan tanya jawab langsung yang mengarah pada masalah yang diteliti. Metode ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data langsung dari nara sumber yang tentunya akan lebih dipercaya.

b. Studi Kepustakaan (Library Reseach), yaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari

literatur – literatur atau buku – buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Dari data – data yang didapat selama penelitian akan dianalisa secara kualitatif, yaitu untuk mengambil suatu kesimpulan yang mencerdaskan ketajaman dalam membuat data - data yang berdasarkan data yang telah diperoleh.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

- Bab I : Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tindak pidana, perkembangan perundang – undangan korupsi, Pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi.
- Bab III : Pada Bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisa tentang proses persidangan tindak pidana korupsi, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dan hambatan – hambatan hakim dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.
- Bab IV : Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.